



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Refan Saputra alias Refan bin Oleng**
2. Tempat lahir : Pomala
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palembua, Kecamatan Pomala,
Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 29 Mei 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 114/Pen.Pid/2016/PN.Unh., tanggal 9 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 114/Pen.Pid/2016/PN.Unh., tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh.Refan Saputra als. Refan bin Oleng **OLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Refan Saputra als. Refan bin Oleng dipidana penjara, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo dengan No.Pol DT 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 warna hitam yang tidak memiliki kap kepala, kap kiri dan kanan serta tidak ada subreker warna merah
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolut Revo dengan No.Pol DT 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 dengan nomor seri 0032305/SR/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama KUSNADI yang beralamat di Desa Momea Kec.Tongauna Kab.KonaweDikembalikan kepada Saksi Firman
4. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muh. Refan Saputra alias Refan bin Oleng bersama-sama dengan Kasman, Alpian als Pian (ditahan dalam perkara lain), dan Zaenuddin (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 bertempat di rumah saksi Andi Muh.Firdaus Desa Tetembomua Kec.Lambuya Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 cc warna merah hitam No.Pol DT 5103 DH, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Kasman, Alpian als Pian dan Zaenuddin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maron dari Pomala menuju Kolaka untuk mengantar pacar Kasman ke Kendari, setelah mengantar pacar Kasman selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Kasman, Alpian Als Pian dan Zaenuddin kembali menuju ke Pomala, hingga sekitar pukul 01.00 Wita berhenti singgah di Penjual Jagung Rebus (PJR) Pondidaha Kab.Konawe untuk beristirahat, tidak beberapa lama kembali melanjutkan perjalanan dimana Kasman bertugas mengemudikan mobil sedangkan Zaenuddin duduk didepan dan terdakwa bersama Alpian als Pian duduk di bagian tengah, kemudian Zaenuddin berkata "kasi bangun saya jam 2 kita singgah ambil motor", sesampainya di Desa Tetembomua Kec.Lambuya Kab.Konawe Zaenuddin menyuruh Kasman untuk memberhentikan mobil setelah itu Zaenuddin turun dari mobil dan menuju salah satu rumah yang saat itu terdapat sepeda motor yang sedang terparkir kemudian Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke arah belakang mobil dan menyuruh terdakwa dan Alpian als Pian untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut ke atas mobil. Setelah itu membawa bersama-sama menuju ke Pomala Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi Firman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 06.30 Wita menyadari sepeda motor milik Andi Muh.Firdaus merk Honda Revo dengan nomor polisi DT 2526 VA, nomor mesin JBC1E-1060132 dan no.Rangka MH1JBC1199K060751 yang sebelumnya diparkir di teras rumah telah hilang setelah sebelumnya menanyakan kepada saksi Andi Muh.Firdaus "mana motor" dan saksi Andi Muh.Firdaus "saya tidak tau juga"

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pemeriksaan terdapat kunci sepeda motor masih ada diatas kursi, sehingga saksi Firman bersama saksi Andi Muh.Firdaus berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan.

- Bahwa saksi korban Andi Muh.Firdaus memarkir sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi DT 2526 VA, nomor mesin JBC1E-1060132 dan no.Rangka MH1JBC1199K060751 miliknya di teras rumah dengan posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci dan terdakwa bersama-sama Kasman, Alpian als Pian dan Zaenuddin tidak memiliki ijin pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Andi Muh.Firdaus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Muh. Refan Saputra alias Refan bin Oleng tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 jo pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muh. Refan Saputra alias Refan bin Oleng bersama-sama dengan Kasman, Alpian als Pian (ditahan dalam perkara lain), dan Zaenuddin (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi Andi Muh.Firdaus Desa Tetembomua Kec.Lambuya Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 cc warna merah hitam no.pol DT 5103 DH, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Kasman, Alpian als Pian dan Zaenuddin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maron dari Pomala menuju Kolaka untuk mengantar pacar Kasman ke Kendari, setelah mengantar pacar Kasman selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Kasman, Alpian als Pian dan Zaenuddin kembali menuju ke Pomala, hingga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wita berhenti singgah di Penjual Jagung Rebus (PJR) Pondidaha Kab.Konawe untuk beristirahat, tidak beberapa lama kembali melanjutkan perjalanan dimana Kasman bertugas mengemudikan mobil sedangkan Zaenuddin duduk didepan dan terdakwa bersama Alpien als Pian duduk di bagian tengah, kemudian Zaenuddin berkata "kasi bangun saya jam 2 kita singgah ambil motor", sesampainya di Desa Tetembomua Kec.Lambuya Kab.Konawe Zaenuddin menyuruh Kasman untuk memberhentikan mobil setelah itu Zaenuddin turun dari mobil dan menuju salah satu rumah yang saat itu terdapat sepeda motor yang sedang terparkir kemudian Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke arah belakang mobil dan menyuruh terdakwa dan Alpien als Pian untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut ke atas mobil. Setelah itu membawa bersama-sama menuju ke Pomala Kabupaten Kolaka.

- Bahwa saksi Firman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 06.30 Wita menyadari sepeda motor milik Andi Muh.Firdaus merk Honda Revo dengan nomor polisi DT 2526 VA, nomor mesin JBC1E-1060132 dan no.Rangka MH1JBC1199K060751 yang sebelumnya diparkir di teras rumah telah hilang setelah sebelumnya menanyakan kepada saksi Andi Muh.Firdaus "mana motor" dan saksi Andi Muh.Firdaus "saya tidak tau juga" kemudian melakukan pemeriksaan terdapat kunci sepeda motor masih ada diatas kursi, sehingga saksi Firman bersama saksi Andi Muh.Firdaus berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan.
- Bahwa saksi korban Andi Muh.Firdaus memarkir sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi DT 2526 VA, nomor mesin JBC1E-1060132 dan no.Rangka MH1JBC1199K060751 miliknya di teras rumah dengan posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci dan terdakwa bersama-sama Kasman, Alpien als Pian dan Zaenuddin tidak memiliki ijin pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Andi Muh.Firdaus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Muh. Refan Saputra alias Refan bin Oling tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Muh. Firdaus als. Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor milik adek saksi atas nama saksi Firman telah hilang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah saksi Desa Tetembomua Kec.Lambuya Kab.Konawe;
 - Bahwa barang milik adik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 07.00 wita saat itu adik saksi bernama Firman bertanya kepada saksi "Mana motor?" lalu setelah dicari sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa sepeda motor diparkir di depan teras rumah tanpa dikunci;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian saksi tidur;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Absolut Revo yang diperlihatkan benar merupakan milik adik saksi, dibuktikan dengan masih adanya kunci pas ukuran 12 yang masih terdapat pada sepeda motor yang berfungsi untuk menahan knalpot sepeda motor dan setelah dicocokkan nomor mesin dan STNK sudah sesuai;
 - Bahwa 1 (satu) bulan setelah melapor kepada pihak kepolisian sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan;
 - Bahwa jarak antara sepeda motor saat diparkir dengan jalan raya sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi tidak mendengar ada suara mobil yang berhenti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah saksi Desa Tetembomua Kec.Lambuya Kab.Konawe;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 07.00 wita saat membuka pintu depan rumah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor diparkir di depan teras rumah tanpa dikunci;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 01.45 Wita, kemudian saksi tidur;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi dalam keadaan utuh bukan seperti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa ciri-ciri motor milik saksi yaitu adanya kunci pas ukuran 12 yang masih terdapat pada sepeda motor yang berfungsi untuk menahan knalpot sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) bulan setelah melapor kepada pihak kepolisian sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Alpian als. Pian**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di wilayah kabupaten Konawe;
 - Bahwa motor yang telah dicuri berupa Sepeda motor jenis Honda Absolut Revo yang terparkir di depan teras rumah;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa, Kasman dan Zaenuddin melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna merah Maron;
 - Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa, Kasman dan Zaenuddin dengan menggunakan mobil Avanza warna merah Maron dari Kendari menuju ke Kolaka setelah memasuki wilayah Kabupaten Konawe kemudian Zaenuddin memerintahkan Kasman untuk memberhentikan mobil setelah itu Zaenuddin masuk ke dalam halaman rumah salah satu warga dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah setelah itu Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil kemudian saksi bersama terdakwa membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kolaka;
 - Bahwa yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah Zaenuddin.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Kasman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di wilayah kabupaten Konawe.
- Bahwa motor yang telah dicuri berupa Sepeda motor jenis Honda Absolut Revo yang terparkir di depan teras rumah.
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Alpian als Pian dan Zaenuddin melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna merah maroon.
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa, Alpian Als Pian dan Zaenuddin dengan menggunakan mobil Avanza warna merah Maron dari Kendari menuju ke Kolaka setelah itu sempat singgah di Penjual Jagung Rebus kecamatan Pondidaha kemudian Zaenuddin berkata "kasi bangun saya jam 2, kita singgah ambil motor" setelah itu tiba di kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe kemudian Zaenuddin memerintahkan saksi untuk memberhentikan mobil setelah itu Zaenuddin masuk ke dalam halaman rumah salah satu warga dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah setelah itu Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil kemudian saksi bersama terdakwa membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kolaka.
- Bahwa yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah Zaenuddin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Zaenuddin berkata "kasi bangun saya jam 2, kita singgah ambil motor".;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan saksi Alpian als. Pian, Kasman dan Zaenuddin di depan rumah salah satu warga Kecamatan Lambuya Kab.Konawe berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi Desa Tetembomua, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa menyewa/rental mobil avanza warna merah maron dari Kolaka menuju Kendari bersama-sama dengan Alpien als Pian, Kasman dan Zaenuddin dengan maksud meminta uang kepada kakak terdakwa namun tidak bertemu kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Alpien Als Pian, Kasman dan Zaenuddin pulang menuju Kolaka namun saat masuk di kecamatan Lambuya, Zaenuddin berkata kepada Kasman "berhenti" setelah itu Zaenuddin turun dari mobil dan masuk ke dalam halaman rumah salah satu warga dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah setelah itu Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil kemudian Zaenuddin berkata kepada terdakwa bersama Alpien als Pian untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya terdakwa bersama Alpien membantu Zaenuddin menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kolaka.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Zaenuddin, karena terdakwa hanya diturunkan di Pomala.
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada pemilik motor untuk membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo dengan No.Pol 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 warna hitam yang tidak memiliki kap kepala, kap kiri dan kanan serta tidak ada subreker warna merah
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolut Revo dengan No.Pol 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 dengan nomor seri 0032305/SR/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama Kusradi yang beralamat di Desa Momea Kec.Tongauna Kab.Konawe

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan saksi Alpien als. Pian, Kasman dan Zaenuddin di depan rumah salah satu warga Kecamatan Lambuya Kab.Konawe berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi Andi Muh. Firdaus als. Firdaus Desa Tetembomua, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA;
- Bahwa saksi Firman mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah).
- Bahwa saksi Andi Muh. Firdaus als. Firdaus mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 07.00 WITA saat itu saksi Firman bertanya kepada saksi "Mana motor?" lalu setelah dicari sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor diparkir di depan teras rumah tanpa dikunci;
- Bahwa saksi Andi Muh. Firdaus als. Firdaus terakhir kali melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian saksi tidur;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Absolut Revo yang diperlihatkan benar merupakan milik adik saksi, dibuktikan dengan masih adanya kunci pas ukuran 12 yang masih terdapat pada sepeda motor yang berfungsi untuk menahan knalpot sepeda motor dan setelah dicocokkan nomor mesin dan STNK sudah sesuai;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah melapor kepada pihak kepolisian sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan;
- Bahwa jarak antara sepeda motor saat diparkir dengan jalan raya sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi tidak mendengar ada suara mobil yang berhenti;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyewa/rental mobil avanza warna merah maron dari Kolaka menuju Kendari bersama-sama dengan Alpien als Pian, Kasman dan Zaenuddin dengan maksud meminta uang kepada kakak terdakwa namun tidak bertemu kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Alpien Als Pian, Kasman dan Zaenuddin pulang menuju Kolaka namun saat masuk di kecamatan Lambuya, Zaenuddin berkata kepada Kasman "berhenti" setelah itu Zaenuddin turun dari mobil Avanza warna merah maroon dan masuk ke dalam halaman rumah salah satu warga dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan teras rumah setelah itu Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil kemudian Zaenuddin berkata kepada terdakwa bersama Alpien als Pian untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza warna merah maroon dan selanjutnya terdakwa bersama Alpien membantu Zaenuddin menaikin sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kolaka.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Zaenuddin, karena terdakwa hanya diturunkan di Pomala.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan



alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Muh. Refan Saputra alias Refan bin Olang** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Muh. Refan Saputra alias Refan bin Olang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 03.00 WITA di rumah saksi Andi Muh. Firdaus di Desa Tetembomua, Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA milik saksi Firman dengan cara Zaenuddin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tersebut, kemudian membawanya ke belakang mobil Avanza warna merah maroon dimana Terdakwa, Saksi Alpian als. Pian dan Saksi Kasman menunggu di mobil kemudian membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza warna merah maroon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA adalah milik saksi Firman;



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah Saksi Firman;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 03.00 WITA di rumah saksi Andi Muh. Firdaus di Desa Tetembomua, Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari sudah tenggelam. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo dengan no.Pol DT 2526 VA sedang terparkir di teras rumah Andi Muh. Firdaus, yang dikelilingi oleh pagar, dan melakukannya dengan cara pada pukul 01.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Alpian Als Pian, Kasman dan Zaenuddin pulang menuju Kolaka namun saat masuk di kecamatan Lambuya, Zaenuddin berkata kepada Kasman “berhenti” setelah itu Zaenuddin turun dari mobil Avanza warna merah maroon dan masuk ke dalam halaman rumah salah satu warga dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah setelah itu Zaenuddin membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil kemudian Zaenuddin berkata kepada terdakwa bersama Alpian als Pian untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza warna merah maroon dan selanjutnya terdakwa bersama Alpian membantu Zaenuddin menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kolaka tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa pengertian membantu melakukan menurut **Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* halaman 63 bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa menyewa mobil Toyota Avansa tersebut dengan menggunakan identitas KTP dengan maksud untuk memudahkan dalam membawa sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Alpian membantu Zaenuddin menaiknkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza warna merah maroon yang dikendarai oleh Kasman selanjutnya bersama-sama dengan Alpian als. Pian, Kasman dan Zaenuddin (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka. Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut, karena terdakwa hanya diturunkan di Pomala dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Zaenuddin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo dengan No.Pol 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 warna hitam yang tidak memiliki kap kepala, kap kiri dan kanan serta tidak ada subreker warna merah dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolut Revo dengan No.Pol 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 dengan nomor seri 0032305/SR/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama KUSNADI yang beralamat di Desa Momea Kec.Tongauna Kab.Konawe adalah milik Saksi Firman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Firman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Refan Saputra alias Refan bin Oleng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo dengan No.Pol 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 warna hitam yang tidak memiliki kap kepala, kap kiri dan kanan serta tidak ada subreker warna merah
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolut Revo dengan No.Pol 2526 VA nomor mesin JBC1E-1060132 dan No.Rangka MH1JBC1199K060751 dengan nomor seri 0032305/SR/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama KUSNADI yang beralamat di Desa Momea Kec.Tongauna Kab.KonaweDikembalikan kepada Saksi Firman.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 oleh kami: **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Arriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Gde Ancana, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Arriyani, S.H.